

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 134/PP.01.2- Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

- ABSTRAK**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU KPU Kabupaten Bima;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 706/PP.01.2-BA/5206/KPU-Kab/IX/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang:

Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 adalah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020; mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati Bima.

- CATATAN**
- : Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2019.